



JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

P-ISSN 2339-0603 E-ISSN 3032-7660

E-mail: analisa.journal@untag-banyuwangi.ac.id

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI (STUDI KASUS: KSPPS BMT WANITA MANDIRI BERKAH)

¹⁾Nanda Rosita, ²⁾Irsyadul Ibad

Program Studi Manajemen Administrasi

Universitas Sebelas Maret

*Email: nandarosita2101@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Wanita Mandiri Berkah pada tahun 2024. Penilaian mencakup aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Wanita Mandiri Berkah memperoleh skor penilaian kesehatan koperasi sebesar 84,87 dengan kategori sehat.

Article History

Submit 20 April 2025

Revisi 23 April 2025

Terima 26 April 2025

Keywords

Kesehatan Koperasi, Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, Permodalan

INTRODUCTION

Dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi memainkan peran penting sebagai salah satu dari tiga pilar utama, bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) (Wetina et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis seperti koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. Masing-masing jenis koperasi memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam perekonomian. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang menerima dan meminjamkan dana kepada anggotanya. Koperasi ini terdiri dari 2 jenis yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dalam penelitian (Firmansyah & Haryanti, 2024) menjelaskan bahwa koperasi konvensional menyediakan layanan pembiayaan dengan beban bunga yang relatif lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan konvensional dan menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan anggotanya sedangkan

koperasi syariah menjalankan kegiatan usahanya melalui prinsip syariah Islam dengan menghindari riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Koperasi simpan pinjam syariah sering dikenal dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Menurut (Widya dalam Rahmawati & Prayoga, 2024), menjelaskan bahwa lembaga BMT yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, KSPPS adalah koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kehadiran KSPPS memudahkan anggota, calon anggota, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengakses modal untuk usaha mikro, sehingga mencegah mereka ketergantungan pada rentenir dengan bunga tinggi (Firda Zahriya & Isgiyarta, 2019).

Menurut (Sobarna, 2020) untuk menilai sejauh mana KSPPS berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat diketahui melalui kondisi kesehatan koperasi itu sendiri. Penilaian kesehatan koperasi menjadi krusial untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi dan mendukung pengambilan keputusan strategis demi kemajuan di masa depan (Ariansyah & Nurmala, 2019). Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi koperasi. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan oleh pejabat berwenang pada tingkatan pusat, provinsi, serta kabupatzen/kota. Di Kabupaten Boyolali yang memiliki kewenangan melakukan penilaian kesehatan koperasi adalah Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, dimana saat ini terdapat dua orang pengawas koperasi yang bertugas melakukan penilaian terhadap koperasi-koperasi di daerah tersebut.

Penilaian kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Penilaian tersebut dilakukan setahun sekali dengan menggunakan sistem nilai kredit yang dinyatakan dengan skala nilai 0 sampai dengan 100. Skor tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Dalam penelitian (Agus Sudarsana & Adi Yuniarta, 2022) mengatakan bahwa kondisi tingkat kesehatan koperasi yang baik akan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat, sehingga mendukung keberlanjutan operasional koperasi simpan pinjam.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Machfiroh et al., 2022) dengan judul “Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Tahun 2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan aspek kinerja keuangan pada Koperasi Sawit Makmur berada pada kategori sehat dengan skor sebesar 67,10. Penelitian lainnya dilakukan (Wardani & Suwondo, 2024) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Koperasi: Studi Kasus pada Koperasi Guru dan Pegawai SMKN 12 Mitra Sejahtera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Guru dan Pegawai SMKN 12 Mitra Sejahtera tahun 2018-2022 berada pada kategori sehat. Penelitian yang lain banyak mengacu pada Peraturan Deputy Nomor 06 Tahun 2016, yang dimana peraturan

tersebut telah dicabut. Penelitian ini mengambil topik yang sama namun dengan landasan hukum yang terbaru. Dengan demikian, peneliti membahas kesehatan KSPSS BMT Wanita Mandiri Berkah dari semua aspek berdasarkan Petunjuk Teknis Deputy Bidang Pekoperasian Nomor 15 tahun 2021 yang sebelumnya belum pernah diteliti.

Peneliti memilih KSPSS BMT Wanita Mandiri Berkah sebagai objek penelitian karena koperasi ini memiliki kinerja yang menonjol dan peran strategis dalam kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali. Jumlah anggota pada koperasi ini mencapai 2.450 orang, yang menunjukkan tingkat partisipasi dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. KSPSS BMT Wanita Mandiri Berkah tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam berbasis syariah, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui pembiayaan seperti pembelian rumah, motor, barang/peralatan, serta fasilitas haji dan umroh, sehingga membantu anggota memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali melakukan penilaian kesehatan koperasi terhadap 61 koperasi. Hasil penilaian kesehatan tersebut menunjukkan 5 koperasi kategori sehat, 54 koperasi kategori cukup sehat, dan 2 koperasi kategori dalam pengawasan. 5 koperasi yang mendapatkan kategori sehat itu salah satunya adalah KSPSS BMT Wanita Mandiri Berkah. Koperasi ini bahkan memperoleh skor penilaian kesehatan tertinggi dalam kategori KSPSS dan menempati peringkat kedua secara keseluruhan dalam hasil penilaian kesehatan koperasi tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan oleh koperasi ini.

Urgensi penelitian ini untuk menganalisis semua aspek penilaian kesehatan koperasi secara mendalam pada KSPSS BMT Wanita Mandiri Berkah guna mengetahui kondisi koperasi secara objektif berdasarkan indikator yang ditetapkan. Selain itu, terbatasnya penelitian serupa di Kabupaten Boyolali menjadikan kajian ini memiliki relevansi tinggi dalam mengisi kekosongan literatur wilayah tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mendorong peningkatan kinerja dan keberlanjutan koperasi.

METODOLOGY

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian, dengan cara menggali informasi yang bersifat dekriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, guna mengkaji secara detail dan mendalam terkait peristiwa atau permasalahan pada sebuah lembaga (Eindrias & Azizah, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori (Miles & Huberman, 1992) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSION

Penilaian kesehatan koperasi merupakan proses penting yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kinerja koperasi dari semua aspek. Proses ini mencakup penilaian terhadap aspek tata kelola, kinerja keuangan, profil risiko, dan permodalan. Penilaian ini sebagai dasar untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahan koperasi, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas manajemen dan keberlangsungan koperasi. Di Kabupaten Boyolali, proses ini dilakukan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi koperasi. Tahapan pemeriksaan kesehatan koperasi

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan
Koperasi yang ingin dinilai tingkat kesehatannya mengajukan surat permohonan penilaian kesehatan koperasi ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.
2. Penjadwalan Rutin
Pengawas koperasi membuat daftar dan menjadwalkan koperasi yang akan dinilai kesehatannya. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali menargetkan 60 koperasi untuk dinilai kesehatan koperasinya secara bergantian.
3. Proses Penilaian
 - a. Pengawas koperasi menginput data laporan keuangan koperasi yang akan dinilai kesehatannya kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK), data ini bersumber dari buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.
 - b. Pengawas koperasi datang ke koperasi untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap keabsahan laporan keuangan koperasi yang ada di buku laporan RAT yang dikirimkan ke dinas.
 - c. Pengawas koperasi memeriksa dokumen dan data pendukung seperti perizinan yang dimiliki, kelengkapan administrasi, dan peraturan-peraturan khusus yang dimiliki koperasi
 - d. Pengawas koperasi melakukan penilaian kesehatan koperasi menggunakan KKPKK yang mengacu berdasarkan Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 tahun 2021. Penilaian ini meliputi aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan, sesuai dengan indikator yang terdapat dalam KKPKK. Dengan demikian, proses ini bertujuan memperoleh skor penilaian kesehatan koperasi yang akurat.
4. Pengawas koperasi mencetak sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi dan memberikan saran serta masukan sesuai dengan kelemahan yang ada dalam koperasi tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya pemeriksaan kesehatan koperasi. Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi terbagi 4 (empat) kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Sertifikat penilaian kesehatan koperasi tidak diterbitkan bagi koperasi yang memperoleh kategori dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.
5. Koperasi menyampaikan surat balasan terkait tindak lanjut dari saran dan masukan hasil penilaian kesehatan koperasi ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali paling lambat 3 bulan setelah menerima hasil sertifikat penilaian kesehatan koperasi.
6. Pembinaan
Setelah proses pemeriksaan kesehatan koperasi selesai dan sertifikat sudah terbit maka Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali akan melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Khusus untuk koperasi yang mendapatkan kategori dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus akan mendapatkan pembinaan yang lebih intensif sampai koperasi tersebut menjadi koperasi yang cukup sehat.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja terhadap KSPPS BMT Wanita Mandiri Berkah, diperoleh skor penilaian kesehatan koperasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Skor Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Wanita Berkah Mandiri

No	Aspek Penilaian	Nilai	Rerata	Skor	Kategori
A	Tata Kelola	28.00	1.33	91.67	Sehat
I	Prinsip Koperasi	8.00	1.14	96.43	Sehat
	Keanggotaan bersifat terbuka	1.00	1.00	4.00	Baik
	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	1.00	1.00	4.00	Baik
	Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	1.00	1.00	4.00	Baik
	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	1.00	1.00	4.00	Baik
	Kemandirian	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
	Pengembangan	1.00	1.00	4.00	Baik
	Kerjasama koperasi	1.00	1.00	4.00	Baik
II	Kelembagaan	5.00	1.00	100.00	Sehat
	Legalitas badan hukum koperasi	1.00	1.00	4.00	Baik
	Izin usaha simpan pinjam	1.00	1.00	4.00	Baik
	Anggaran dasar	1.00	1.00	4.00	Baik
	Keanggotaan	1.00	1.00	4.00	Baik
	Kelengkapan organisasi	1.00	1.00	4.00	Baik
III	Manajemen koperasi	9.00	1.8	80.00	Sehat
	Manajemen umum	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
	Manajemen kelembagaan	1.00	1.00	4.00	Baik
	Manajemen permodalan	1.00	1.00	4.00	Baik
	Manajemen aset	1.00	1.00	4.00	Baik
	Manajemen likuiditas	4.00	4.00	1.00	Tidak Baik
IV	Prinsip Syariah	6.00	1.5	87.50	Sehat
	Manajemen pengawas syariah	1.00	1.00	4.00	Baik
	Manajemen pengelolaan aset	1.00	1.00	4.00	Baik
	Manajemen SDM syariah	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
	Sosial dan kebajikan	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
B	Profil Risiko	48.00	2.29	67.86	Cukup Sehat
I	Risiko inheren	11.00	1.22	94.44	Sehat
1	Risiko pembiayaan	2.00	1.00	100.00	Sehat
	a. Aset produktif terhadap total aset	1.00	1.00	4.00	Baik
	b. Pembiayaan yang diberikan terhadap total aset	1.00	1.00	4.00	Baik
2	Risiko Operasional	2.00	1.00	100.00	Sehat
	Skala usaha dan struktur organisasi	1.00	1.00	4.00	Baik
	Keberagaman produk dan/atau jasa	1.00	1.00	4.00	Baik
3	Risiko Kepatuhan	4.00	2.00	75.00	Cukup Sehat

	Jenis, signifikasi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
	Signifikasi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
4	Risiko Likuiditas	3.00	1.00	100.00	Sehat
	Aset likuid terhadap total aset	1.00	1.00	4.00	Baik
	Aset likuid terhadap kewajiban lancar	1.00	1.00	4.00	Baik
	Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan	1.00	1.00	4.00	Baik
II	Kualitas Penerapan Manajemen Resiko	37.00	3.08	47.92	Dalam Pengawasan Khusus
1	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan	9.00	3.00	50.00	Dalam Pengawasan Khusus
	Pengawasan pengurus dan pengawas	3.00	3.00	2.00	Kurang baik
	Kebijakan, prosedur dan limit resiko	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
	Proses dan sistem informasi manajemen resiko	4.00	4.00	1.00	Tidak Baik
2	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional	9.00	1.33	91.67	Sehat
	Pengawasan pengurus dan pengawas	3.00	3.00	2.00	Kurang Baik
	Kebijakan, prosedur dan limit resiko	2.00	2.00	3.00	Cukup Baik
	Proses dan sistem informasi manajemen resiko	4.00	4.00	1.00	Tidak Baik
3	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan	10.00	1.33	91.67	Sehat
	Pengawasan pengurus dan pengawas	3.00	3.00	2.00	Kurang Baik
	Kebijakan, prosedur dan limit resiko	3.00	3.00	2.00	Kurang Baik
	Proses dan sistem informasi manajemen resiko	4.00	4.00	1.00	Baik
4	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas	9.00	1.00	100.00	Sehat
	Pengawasan pengurus dan pengawas	3.00	3.00	2.00	Kurang Baik

	Kebijakan, prosedur dan limit resiko	3.00	3.00	2.00	Kurang Baik
	Proses dan sistem informasi manajemen risiko	3.00	3.00	2.00	Kurang Baik
C	Kinerja Keuangan	27.00	1.5	87.50	Sehat
I	Evaluasi kinerja keuangan	11.00	2.20	70.00	Cukup Sehat
1	Aspek Rentabilitas dan Kemandirian	6.00	2.00	75.00	Cukup Sehat
	Rasio Rentabilitas Assets (ROA)	0,93%	4.00	1.00	Tidak Baik
	Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (ROE)	13,51%	1.00	4.00	Baik
	Rasio kemandirian operasional pelayanan	120,80%	1.00	4.00	Baik
2	Aspek efisiensi	5.00	2.50	62.50	Dalam Pengawasan
	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	88,70%	2.00	3.00	Cukup Baik
	Biaya Usaha terhadap SHU Kotor	75,75%	3	2.00	Kurang Baik
II	Manajemen keuangan	9.00	1.50	87.50	Sehat
1	Aspek Kualitas Produktif	3.00	1.00	100.00	Sehat
	Pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang	99,12%	1.00	4.00	Baik
	Pembiayaan bermasalah terhadap total piutang	3,36%	1.00	4.00	Baik
	Cadangan risiko terhadap pembiayaan bermasalah	92,77%	1.00	4.00	Baik
2	Aspek likuiditas	6.00	2.00	75.00	Cukup Sehat
	Kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek	30,95%	1.00	4.00	Baik
	Piutang terhadap dana yang diterima	64,90%	3.00	2.00	Kurang Baik
	Aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek	100,13%	2	3.00	Cukup Baik
III	Kesinambungan	7.00	1.00	100.00	Sehat
1	Aspek Pertumbuhan	4.00	1.00	100.00	Sehat
	Pertumbuhan aset	13,99%	1.00	4.00	Baik
	Pertumbuhan dana diterima	13,99%	1.00	4.00	Baik
	Pertumbuhan ekuitas	14,30%	1.00	4.00	Baik
	Pertumbuhan hasil usaha bersih	26,37%	1.00	4.00	Baik
2	Aspek Jatidiri	3.00	0.60	100.00	Sehat
	Pendapatan utama terhadap total pendapatan	100,00%	1.00	4.00	Baik
	SHU bersih terhadap simpanan	256,65%	1.00	4.00	Baik

	pokok dan simpanan wajib				
	Partisipasi simpanan anggota	100,00%	1.00	4.00	Baik
IV	Permodalan	7.00	1.75	81.25	Sehat
I	Kecukupan permodalan	5.00	2.50	62.50	Dalam Pengawasan
	Ekuitas terhadap total aset	6,92%	4.00	1.00	Tidak Baik
	Kecukupan modal	8,18%	1.00	4.00	Baik
II	Kecukupan pengelolaan Permodalan	2.00	1.00	100.00	Sehat
	Dana syirkah temporer anggota terhadap total aset	92,50%	1.00	4.00	Baik
	Kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas	8,39%	1.00	4.00	Baik
	Total Skor	110.00	1.72	84.87	Sehat

Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel diatas, hasil penilaian kesehatan koperasi kemudian dianalisis berdasarkan empat aspek yaitu:

1. ASPEK TATA KELOLA

Berdasarkan hasil penilaian aspek tata kelola, koperasi memperoleh nilai sebesar 91,67 dan dalam kategori sehat. Penilaian pada aspek ini mencakup empat variabel utama, yaitu prinsip koperasi, kelembagaan, manajemen, dan prinsip syariah. Secara umum, hasil penilaian menunjukkan bahwa koperasi telah menjalankan prinsip tata kelola dengan baik. Nilai tertinggi diperoleh pada variabel kelembagaan (100) dan prinsip koperasi (96,43) yang mencerminkan kepatuhan koperasi terhadap struktur organisasi dan nilai-nilai dasar koperasi. Meskipun terdapat sedikit kekurangan pada indikator kemandirian, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap skor keseluruhan. Variabel manajemen memperoleh nilai 80, dengan catatan penting pada indikator manajemen likuiditas. Rendahnya skor pada indikator ini menunjukkan perlunya penyusunan kebijakan dan sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung pengelolaan likuiditas. Sementara itu, prinsip syariah memperoleh nilai 87,50. Beberapa kekurangan masih ditemukan, khususnya dalam hal pembinaan anggota dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Maka dari itu, koperasi perlu melakukan penguatan dalam pelaksanaan program sosial dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap usaha anggota. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, secara keseluruhan koperasi telah menunjukkan tata kelola yang baik dan memenuhi indikator kesehatan dalam kategori sehat.

2. ASPEK PROFIL RISIKO

Berdasarkan hasil penilaian, aspek profil risiko memperoleh skor sebesar 67,86 dan dikategorikan cukup sehat. Penilaian ini mencakup dua variabel, yaitu risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inherent menunjukkan hasil sangat baik dengan skor 94,44 menunjukkan kondisi yang sehat pada keempat indikator utama: pembiayaan, operasional, kepatuhan, dan likuiditas. Hal ini terlihat dari tingginya rasio aset produktif, kemampuan pembiayaan, kecukupan aset likuid, serta komitmen pendanaan koperasi. Sebaliknya, kualitas penerapan manajemen risiko memperoleh skor 47,92 dengan kategori

dalam pengawasan khusus. Skor ini menunjukkan masih lemahnya penerapan kebijakan, mitigasi, serta pengawasan terhadap risiko. Beberapa kelemahan utama terletak pada belum optimalnya penyusunan dan implementasi kebijakan manajemen risiko, kurangnya prosedur yang memadai, serta tidak konsistennya pelaksanaan audit dan evaluasi risiko. Secara keseluruhan, meskipun risiko inheren koperasi tergolong rendah, kualitas penerapan manajemen risikonya perlu ditingkatkan agar aspek profil risiko dapat mencapai kategori sehat secara menyeluruh dan mendukung stabilitas serta keberlanjutan kinerja koperasi.

3. ASPEK KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan hasil penilaian, penilaian ini mencakup berdasarkan pada penilaian variabel yaitu evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, kesinambungan keuangan. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan dengan mengukur dua indikator utama, yaitu rentabilitas dan kemandirian, serta efisiensi. Masing-masing indikator dianalisis melalui beberapa sub-indikator yang dihitung menggunakan rasio keuangan dan dikonversi ke dalam nilai dan skor berdasarkan kategori tingkat kesehatan keuangan. Pada indikator rentabilitas dan kemandirian, dilakukan perhitungan terhadap tiga rasio keuangan, yakni *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan kemandirian operasional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ROA berada pada angka 0,93% dalam kategori tidak baik dengan skor 1, ROE mencapai 13,51%, dikategorikan baik dengan skor 4, Rasio kemandirian operasional berada pada angka 120,80%, termasuk kategori baik dengan skor 4. Dari ketiga sub-indikator tersebut, total skor dikalkulasikan dan direrata menghasilkan skor 75, yang menunjukkan bahwa indikator rentabilitas dan kemandirian berada dalam kategori cukup sehat. Sementara itu, pada indikator efisiensi, dilakukan pengukuran melalui dua rasio, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan biaya usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) kotor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 88,70% dan memperoleh skor 3 dengan kategori cukup baik, Biaya usaha terhadap SHU kotor mencapai 75,75% dikategorikan sebagai kurang baik dengan skor 2, Rata-rata dari kedua skor tersebut menghasilkan nilai 62,50 yang menempatkan indikator efisiensi dalam kategori dalam pengawasan. Secara keseluruhan, berdasarkan penilaian kedua indikator utama, diperoleh skor akhir sebesar 70, yang secara umum menempatkan evaluasi kinerja keuangan dalam kategori cukup sehat. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan, khususnya dalam efisiensi biaya usaha, secara umum kondisi keuangan organisasi masih berada dalam tingkat yang relatif stabil dan layak untuk dipertahankan.

Penilaian variabel kedua dalam aspek ini adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan dinilai berdasarkan dua indikator utama, yaitu kualitas aset dan likuiditas. Pada indikator kualitas aset, hasil analisis menunjukkan pengelolaan yang sangat baik. Rasio pembiayaan pada anggota terhadap total piutang mencapai 99,12% mencerminkan bahwa penyaluran dana telah difokuskan secara optimal kepada anggota. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah terhadap total piutang yang hanya sebesar 3,36% menunjukkan tingkat risiko yang rendah dalam portofolio pinjaman. Adapun rasio cadangan risiko terhadap pembiayaan bermasalah yang mencapai 92,77% menunjukkan kesiapan koperasi dalam mengantisipasi potensi kerugian. Seluruh sub-indikator ini berada pada kategori baik, dengan skor rata-rata 100, yang mencerminkan kualitas pengelolaan aset berada dalam kondisi sangat optimal. Sementara itu, indikator likuiditas menunjukkan hasil yang cukup

sehat namun memerlukan beberapa perbaikan. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek sebesar 30,95% dikategorikan baik dan menandakan tingkat likuiditas kas yang mencukupi. Namun, rasio piutang terhadap dana yang diterima sebesar 64,90% menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana ke sektor produktif masih dapat ditingkatkan sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Adapun rasio aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek sebesar 100,13% berada dalam kategori cukup baik, yang berarti ketersediaan aset lancar hampir seimbang dengan kewajiban jangka pendek. Rata-rata skor dari ketiga sub-indikator likuiditas adalah 75, yang menunjukkan bahwa kondisi likuiditas secara umum masuk dalam kategori sehat. Dengan demikian, berdasarkan rerata skor dari kedua indikator utama, variabel manajemen keuangan memperoleh skor akhir sebesar 87,50 dengan kategori sehat. Ini menunjukkan bahwa koperasi mampu mengelola aset dan menjaga likuiditas dengan baik, sehingga dapat mendukung stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

Penilaian variabel ketiga dalam aspek ini adalah kesinambungan keuangan. Kesinambungan keuangan merupakan variabel strategis dalam menilai kapasitas suatu koperasi untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip jati diri kelembagaan. Evaluasi terhadap kesinambungan keuangan dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu pertumbuhan dan aspek jati diri. Pada indikator pertumbuhan, seluruh sub-indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pertumbuhan aset sebesar 13,99% menunjukkan peningkatan kapasitas dan ekspansi yang positif. Pertumbuhan dana yang diterima, juga sebesar 13,99%, menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari anggota atau pihak eksternal terhadap koperasi. Selain itu, pertumbuhan ekuitas mencapai 14,30%, yang menandakan penguatan struktur permodalan internal. Pertumbuhan hasil usaha bersih sebesar 26,37% memperlihatkan efisiensi operasional yang tinggi dan kemampuan menghasilkan keuntungan secara signifikan. Seluruh sub-indikator tersebut berada dalam kategori baik, sehingga diperoleh skor 100 yang menunjukkan keberlanjutan pertumbuhan lembaga dalam kondisi yang sangat optimal.

Pada indikator aspek jati diri, hasil penilaian juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Rasio pendapatan utama terhadap total pendapatan mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh pendapatan diperoleh dari kegiatan utama koperasi, selaras dengan prinsip dasar kelembagaan. Rasio SHU bersih terhadap simpanan pokok dan wajib sebesar 256,65% menunjukkan pengelolaan dana yang sangat efisien dan memberikan nilai tambah optimal bagi anggota. Partisipasi simpanan anggota yang juga mencapai 100% menunjukkan keterlibatan penuh anggota dalam penguatan permodalan koperasi. Ketiga sub-indikator aspek jati diri ini memperoleh nilai maksimal dengan skor 100 yang menegaskan bahwa koperasi telah mengimplementasikan prinsip jati diri secara konsisten dan optimal. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata skor dari kedua indikator utama, variabel kesinambungan keuangan memperoleh skor akhir sebesar 100 dengan kategori sehat. Hasil ini mencerminkan bahwa koperasi memiliki kinerja keuangan yang kuat, prospektif, dan berorientasi pada keberlanjutan, baik dari sisi pertumbuhan maupun pelaksanaan prinsip kelembagaan secara utuh.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga variabel utama, yaitu evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan, diperoleh skor akhir sebesar 87,50 dengan kategori sehat. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi keuangan koperasi dikelola dengan baik, memiliki tingkat likuiditas yang memadai, serta

menunjukkan kesinambungan keuangan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kemampuan yang kuat dalam menjaga stabilitas operasional serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

4. ASPEK PERMODALAN

Aspek permodalan merupakan salah satu komponen penting dalam menilai kesehatan keuangan lembaga, khususnya dalam mengukur kemampuan kelembagaan dalam mempertahankan kestabilan struktur modal serta mengelola sumber daya modal secara efisien. Evaluasi terhadap aspek permodalan dilakukan melalui dua variabel utama, yakni kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Pada variabel kecukupan permodalan, analisis dilakukan terhadap dua indikator, yaitu rasio ekuitas terhadap total aset dan kecukupan modal berdasarkan rasio modal tertimbang terhadap aset tertimbang menurut risiko. Rasio ekuitas terhadap total aset sebesar 6,92% berada dalam kategori tidak baik, menggambarkan perlunya peningkatan pada sisi struktur permodalan internal. Sebaliknya, kecukupan modal dengan rasio 8,18% menunjukkan kinerja yang baik, berada dalam kategori baik sesuai dengan standar pengawasan keuangan. Meskipun terdapat satu indikator yang menunjukkan hasil optimal, hasil akhir variabel kecukupan permodalan memperoleh skor 62,50 dan dikategorikan dalam pengawasan, menandakan masih perlunya perhatian terhadap kekuatan modal sendiri dalam menopang aset lembaga.

Sementara itu, pada variabel kecukupan pengelolaan permodalan dinilai berdasarkan 2 indikator yaitu rasio dana syirkah temporer anggota terhadap total aset dan kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio dana syirkah temporer anggota terhadap total aset mencapai 92,50%, serta rasio kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas sebesar 8,39%, keduanya masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola dana yang bersumber dari anggota serta menjaga proporsi kewajiban jangka panjang terhadap modal secara optimal. Hasil akhir dari variabel ini memperoleh skor 100 dengan kategori sehat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap kedua variabel pada aspek permodalan menghasilkan skor akhir sebesar 81,25 yang termasuk dalam kategori sehat. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan pada struktur permodalan internal, secara umum koperasi telah mampu mengelola dan memanfaatkan permodalan dengan baik serta menjaga keseimbangan antara kewajiban dan modal dalam mendukung operasional secara berkelanjutan.

Hasil Total Skor Penilaian Kesehatan Koperasi

Hasil perhitungan yang dilakukan pada keempat aspek diatas menunjukkan skor aspek tata kelola (91,67), Profil Risiko (67,86), kinerja keuangan (87,50), dan permodalan (81,25). Setelah itu dilakukan perhitungan terhadap bobot masing-masing aspek untuk menghasilkan skor akhir penilaian kesehatan koperasi seperti tabel dibawah ini:

Tabel. 2 Penetapan Skor Penilaian Kesehatan Koperasi

Aspek	Bobot	Nilai	Skor	Kategori
Tata Kelola	30%	91,67	27,50	SEHAT
Profil Risiko	15%	67,86	10,18	CUKUP SEHAT

Kinerja Keuangan	40%	87,50	35,00	SEHAT
Permodalan	15%	81,25	12,19	SEHAT
Tingkat Kesehatan Koperasi	100%		84,87	SEHAT

Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

Dari perhitungan tabel diatas diperoleh total skor akhir sebesar 84,87 dengan kategori sehat. Namun terdapat satu pelanggaran yang dilakukan KSPPS BMT Wanita Mandiri Berkah, pelanggaran ini disebabkan karena terdapat banyak indikator yang tidak terpenuhi pada manajemen likuiditas. Faktor yang menyebabkan banyaknya indikator tidak terpenuhi yaitu koperasi belum memiliki kebijakan tertulis terkait pengelolaan likuiditas, tidak memiliki regulasi khusus mengenai standar likuiditas, serta tidak dilengkapi dengan sistem informasi untuk memantau likuiditas. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembentukan kebijakan atau peraturan mengenai pengendalian likuiditas dan pengembangan sistem informasi yang memadai guna mendukung pemantauan keuangan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi secara berkelanjutan.

Kelemahan

1. Proses dan sistem manajemen manajemen risiko yang ada belum sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku, terutama dalam risiko kepatuhan, kredit, dan operasional.
2. Rasio ekuitas terhadap total aset dan rentabilitas aset belum memenuhi standar yang ditetapkan untuk mencapai kondisi sehat.

CONCLUSION

Penilaian tingkat kesehatan koperasi merupakan upaya evaluatif yang komprehensif guna menilai kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi usaha secara efisien, mengelola risiko secara bijak, serta mempertahankan keberlanjutan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan hasil penilaian terhadap empat aspek diperoleh total skor akhir sebesar 84,87 dan mendapatkan kategori sehat. Skor tersebut menunjukkan bahwa koperasi mampu dalam menjaga kelangsungan operasional dan keuangan, mengelola risiko secara proporsional, serta menerapkan tata kelola dan manajemen permodalan yang efektif dalam mendukung kinerja usaha secara berkelanjutan. Namun masih ada yang perlu ditingkatkan dari koperasi ini karena terdapat beberapa kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan, koperasi perlu menyusun kebijakan atau peraturan terkait manajemen risiko dan menetapkan standar dan prosedur pengendalian likuiditas yang jelas guna mendukung sistem informasi yang akurat dan terintegrasi. Selain itu koperasi harus meningkatkan porsi ekuitas hingga memenuhi standar sehat sebesar 30% melalui penambahan modal dari anggota serta efisiensi operasional. Koperasi juga harus meningkatkan rasio rentabilitas aset hingga mencapai standar sehat sebesar 7% dengan mengoptimalkan pendapatan melalui perluasan usaha simpan pinjam, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pembiayaan agar mampu menghasilkan SHU bersih yang lebih tinggi.

REFERENCES

Ariansyah, I., & Nurmala, N. (2019). Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan

- Menengah No: 14/Per/Dep.6/Iv/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global*, 4(2), 52–66. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i2.755>
- Firda Zahriya, A., & Isgiyarta, J. (2019). Syariah Jawa Tengah (Studi Kasus pada KSPPS Tingkat Jawa Tengah Tahun 2016). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Firmansyah, D., & Haryanti, P. (2024). Analisis Koperasi Syariah Dan Konvensional Terhadap Perkonomian Khalayak Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), 65–71.
- Machfiroh, I. S., Permadi, J., Sur, W. A. A., & Putri, R. P. (2022). Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 262–274.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
- Rahmawati, D., & Prayoga, A. (2024). Analisis Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. In *JABEI* (Vol. 3, Issue 1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI, 179.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Wardani, G. I., & Suwondo, S. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Koperasi: Studi Kasus pada Koperasi Guru dan Pegawai SMKN 12 Mitra Sejahtera. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 4(3), 180–192.
- Wetina, O. F., Foenay, C. C., & Amtiran, P. Y. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor Di Kota Kupang. In *Bisnis & Manajemen* (Vol. 11). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>